



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD IRSAN ALIAS IRSAN BIN ASHADI**;
Tempat lahir : Sempadang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sempadang RT.002 RW. 001 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa **Muhammad Irsan Alias Irsan Bin Ashadi** ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa Muhammad Irsan Alias Irsan Bin Ashadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hj Rosita Ningsih, S.H. dan sdr Charlie Nobel, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 22 November 2023 dengan nomor 360/Pid/2023/PN Skw;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri singkawang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRSAN Alias IRSAN Bin ASHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRSAN Alias IRSAN Bin ASHADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy (F1C02N46L0 A/T) Warna Biru Putih Tahun 2023 Nopol Terpasang KB 2802FS Noka: MH1JM0319PK191357 Nosin: JM03E1196506
 - 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Merk Honda Scoopy (F1c02n46l0 A/t) Warna Biru Putih Tahun 2023 Nopol Terpasang Kb 2802fs Noka: MH1JM0319PK191357 Nosin: JM03E1196506 An.dini
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan masih kredit dari NSC Finance tertanggal 19 Mei 2023 dengan identitas kendaraan Motor Merk Honda Scoopy (f1c02n46l0 A/t) Warna Biru Putih Tahun 2023 Nopol Terpasang KB 2802FS Noka: MH1JM0319PK191357 Nosin: JM03E1196506
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor An. Dini alamat Jalan Demang Akub tanggal berlaku 15 Maret 2023 s/d 15 April 2023 nomor STCK No.4345658
Digunakan dalam perkara Terdakwa Zein Melikia Neyzar Alias Kiki Zein Bin Lazuardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Muhammad Irsan als Irsan bin Ashadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pasar Selakau Jalan Pembangunan Dusun Semayang Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang paling berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Singkawang dimana di daerah hukumnya terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berada di kota Singkawang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor Polisi KB 6884 CV warna Biru Putih, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Muhammad Irsan als Irsan bin Ashadi mendatangi rumah Jemy bin Iwan Setiawan (penuntutan dalam perkara terpisah) di Jalan Pembangunan RT.08 RW.04 Dusun Semayang Desa Sungai Nyiri Selakau Kabupaten Sambas, pada waktu itu terdakwa mengatakan pada Jemy bin Iwan Setiawan bahwa ia ada menerima gadai sepeda motor Yamaha WR seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan berniat untuk melakukan tukar tambah dengan sepeda

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lain. Kemudian Jemy bin Iwan Setiawan mengatakan ada sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih nomor Polisi KB 6884 CV yang diperolehnya dengan cara gadai dari Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi (penuntutan dalam perkara terpisah) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah disepakati Jemy bin Iwan Setiawan akan menambah uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk tukar tambah sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih dengan Yamaha WR kepada terdakwa.

Bahwa besok harinya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan Jemy bin Iwan Setiawan bertemu di warung kopi di Jalan Pembangunan RT.08 RW.04 Dusun Semayang Desa Sungai Nyiri Selakau untuk melakukan transaksi tukar tambah sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih dan Yamaha WR.

Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih nomor Polisi KB 6884 CV hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta masih berstatus kredit milik leasing PT. NSC Finance sebagaimana tertulis pada Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK). Terdakwa juga mengerti dan mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut masih dalam kondisi baik dan baru tahun 2023 diperoleh Jemy bin Iwan Setiawan dengan cara menerima gadai dari Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih yang sebenarnya dan pada waktu proses tukar tambah sepeda motor dengan Jemy bin Iwan Setiawan, masing-masing tidak mempermasalahkan surat bukti kendaraan bermotor yang sah.

Bahwa peristiwa penguasaan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut oleh Jemy bin Iwan Setiawan berawal pada peristiwa hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi mendatangi rumah saksi Ina untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih milik saksi Dini dengan alasan mengambil uang di Sungai Rusa Selakau Kab. Sambas, kemudian Ina mengatakan sepeda motor akan digunakan dulu oleh Ina untuk mengantarkan anaknya yang bernama Dini kerumah temannya. Kemudian Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi pergi kerumah saksi Marliyanti di Jalan Akasia RT.08 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, tidak lama kemudian sekira

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw



pukul 14.30 Wib datang saksi Ina dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih, lalu saksi Ina menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi. Setelah berhasil menguasai sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi langsung menuju ke pasar Selakau Kab. Sambas dan singgah diwarung kopi depan kantor Koramil Selakau Kab. Sambas sekira pukul 16.30 Wib, diwarung kopi tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi bertemu dengan orang yang bernama Cik Ketat dan mengatakan ingin mengadaikan sepeda motor. Kemudian Cik Ketat memperkenalkan Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi kepada Jemy bin Iwan Setiawan yang juga ada di warung kopi tersebut dan mengatakan akan menggadaikan sepeda motor, dalam pembicaraan tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi berniat untuk menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih karena butuh uang untuk biaya berobat anaknya, Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi mengatakan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih adalah milik istrinya yang bernama Dini yang dibeli dengan cara kredit sambil memperlihatkan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) dan KTP atas nama Dini yang diperolehnya dari dalam jok sepeda motor.

Bahwa pada waktu itu Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih kepada Jemy bin Iwan Setiawan seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi mengatakan kepada Jemy bin Iwan Setiawan jika ada uang sepeda motor Honda Scoopy tersebut akan ditebus kembali.

Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juni 2023 terdakwa melihat postingan di medsos Facebook akun milik Syahdan als Yudan bin Muzanni (penuntutan dalam perkara terpisah) sedang mencari tukaran sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah Putih surat-surat lengkap (STNK dan BPKB) untuk ditukar dengan sepeda motor Honda Scoopy, kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada Syahdan als Yudan bin Muzanni untuk melakukan tukaran dengan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih yang diperolehnya dengan cara tukar tambah dengan Jemy bin Iwan Setiawan. Setelah disepakati akhirnya tukaran sepeda motor tersebut dilakukan tanpa ada biaya tambahan. Bahwa antara terdakwa dan Syahdan als Yudan bin Muzanni sepakat tidak mempermasalahkan surat kendaraan bermotor yang sah dari Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual kembali sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah Putih kepada orang yang tidak dikenal di pasar Tebas Kabupaten Sambas dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Dini selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy nomor Polisi KB 6884 CV warna Biru Putih, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Dini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Muhammad Irsan als Irsan bin Ashadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pasar Selakau Jalan Pembangunan Dusun Semayang Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang paling berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Singkawang dimana di daerah hukumnya terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berada di kota Singkawang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor Polisi KB 6884 CV warna Biru Putih, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Muhammad Irsan als Irsan bin Ashadi mendatangi rumah Jemy bin Iwan Setiawan (penuntutan dalam perkara terpisah) di Jalan Pembangunan RT.08 RW.04 Dusun Semayang Desa Sungai Nyiri Selakau Kabupaten Sambas, pada waktu itu terdakwa mengatakan pada Jemy bin Iwan Setiawan bahwa ia ada menerima gadai sepeda motor Yamaha WR seharga Rp.12.000.000,- (dua

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) dan berniat untuk melakukan tukar tambah dengan sepeda motor lain. Kemudian Jemy bin Iwan Setiawan mengatakan ada sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih nomor Polisi KB 6884 CV yang diperolehnya dengan cara gadai dari Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi (penuntutan dalam perkara terpisah) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah disepakati Jemy bin Iwan Setiawan akan menambah uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk tukar tambah sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih dengan Yamaha WR kepada terdakwa.

Bahwa besok harinya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan Jemy bin Iwan Setiawan bertemu di warung kopi di Jalan Pembangunan RT.08 RW.04 Dusun Semayang Desa Sungai Nyiri Selakau untuk melakukan transaksi tukar tambah sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih dan Yamaha WR.

Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih nomor Polisi KB 6884 CV hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta masih berstatus kredit milik leasing PT. NSC Finance sebagaimana tertulis pada Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK). Terdakwa juga mengerti dan mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut masih dalam kondisi baik dan baru tahun 2023 diperoleh Jemy bin Iwan Setiawan dengan cara menerima gadai dari Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih yang sebenarnya dan pada waktu proses tukar tambah sepeda motor dengan Jemy bin Iwan Setiawan, masing-masing tidak memperlakukan surat bukti kendaraan bermotor yang sah. Bahwa seharusnya terdakwa mengerti dan patut menduga sepeda motor Honda Scoopy tersebut berasal dari kejahatan.

Bahwa peristiwa penguasaan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut oleh Jemy bin Iwan Setiawan berawal pada peristiwa hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi mendatangi rumah saksi Ina untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih milik saksi Dini dengan alasan mengambil uang di Sungai Rusa Selakau Kab. Sambas, kemudian Ina mengatakan sepeda motor akan digunakan dulu oleh Ina untuk mengantarkan anaknya yang bernama

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw



Dini kerumah temannya. Kemudian Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi pergi kerumah saksi Marliyanti di Jalan Akasia RT.08 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, tidak lama kemudian sekira pukul 14.30 Wib datang saksi Ina dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih, lalu saksi Ina menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi. Setelah berhasil menguasai sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi langsung menuju ke pasar Selakau Kab. Sambas dan singgah diwarung kopi depan kantor Koramil Selakau Kab. Sambas sekira pukul 16.30 Wib, diwarung kopi tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi bertemu dengan orang yang bernama Cik Ketat dan mengatakan ingin mengadaikan sepeda motor. Kemudian Cik Ketat memperkenalkan Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi kepada Jemy bin Iwan Setiawan yang juga ada di warung kopi tersebut dan mengatakan akan menggadaikan sepeda motor, dalam pembicaraan tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi berniat untuk menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih karena butuh uang untuk biaya berobat anaknya, Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi mengatakan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih adalah milik istrinya yang bernama Dini yang dibeli dengan cara kredit sambil memperlihatkan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) dan KTP atas nama Dini yang diperolehnya dari dalam jok sepeda motor.

Bahwa pada waktu itu Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih kepada Jemy bin Iwan Setiawan seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi mengatakan kepada Jemy bin Iwan Setiawan jika ada uang sepeda motor Honda Scoopy tersebut akan ditebus kembali.

Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juni 2023 terdakwa melihat postingan di medsos Facebook akun milik Syahdan als Yudan bin Muzanni (penuntutan dalam perkara terpisah) sedang mencari tukaran sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah Putih surat-surat lengkap (STNK dan BPKB) untuk ditukar dengan sepeda motor Honda Scoopy, kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada Syahdan als Yudan bin Muzanni untuk melakukan tukaran dengan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih yang diperolehnya dengan cara tukar tambah dengan Jemy bin Iwan Setiawan. Setelah disepakati akhirnya tukaran sepeda motor tersebut dilakukan tanpa ada biaya tambahan. Bahwa antara terdakwa dan Syahdan als Yudan bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzanni sepakat tidak mempermasalahkan surat kendaraan bermotor yang sah dari Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut.

Bahwa terdakwa menjual kembali sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah Putih kepada orang yang tidak dikenal di pasar Tebas Kabupaten Sambas dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Dini selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy nomor Polisi KB 6884 CV warna Biru Putih, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Dini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Muhammad Irsan als Irsan bin Ashadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pasar Selakau Jalan Pembangunan Dusun Semayang Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang paling berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Singkawang dimana di daerah hukumnya terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berada di kota Singkawang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor Polisi KB 6884 CV warna Biru Putih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Muhammad Irsan als Irsan bin Ashadi mendatangi rumah Jemy bin Iwan Setiawan (penuntutan dalam perkara terpisah) di Jalan Pembangunan RT.08 RW.04 Dusun Semayang Desa Sungai Nyiri Selakau Kabupaten Sambas, pada waktu itu terdakwa mengatakan pada Jemy bin Iwan Setiawan bahwa ia ada menerima gadai sepeda motor Yamaha WR seharga Rp.12.000.000,- (dua

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) dan berniat untuk melakukan tukar tambah dengan sepeda motor lain. Kemudian Jemy bin Iwan Setiawan mengatakan ada sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih nomor Polisi KB 6884 CV yang diperolehnya dengan cara gadai dari Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi (penuntutan dalam perkara terpisah) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah disepakati Jemy bin Iwan Setiawan akan menambah uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk tukar tambah sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih dengan Yamaha WR kepada terdakwa.

Bahwa besok harinya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan Jemy bin Iwan Setiawan bertemu di warung kopi di Jalan Pembangunan RT.08 RW.04 Dusun Semayang Desa Sungai Nyiri Selakau untuk melakukan transaksi tukar tambah sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih dan Yamaha WR.

Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih nomor Polisi KB 6884 CV hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta masih berstatus kredit milik leasing PT. NSC Finance sebagaimana tertulis pada Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK). Terdakwa juga mengerti dan mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut masih dalam kondisi baik dan baru tahun 2023 diperoleh Jemy bin Iwan Setiawan dengan cara menerima gadai dari Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih yang sebenarnya dan pada waktu proses tukar tambah sepeda motor dengan Jemy bin Iwan Setiawan, masing-masing tidak mempermasalahkan surat bukti kendaraan bermotor yang sah. Bahwa seharusnya terdakwa mengerti dan patut menduga sepeda motor Honda Scoopy tersebut berasal dari kejahatan.

Bahwa peristiwa penguasaan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut oleh Jemy bin Iwan Setiawan berawal pada peristiwa hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi mendatangi rumah saksi Ina untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih milik saksi Dini dengan alasan mengambil uang di Sungai Rusa Selakau Kab. Sambas, kemudian Ina mengatakan sepeda motor akan digunakan dulu oleh Ina untuk mengantarkan anaknya yang bernama

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dini kerumah temannya. Kemudian Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi pergi kerumah saksi Marliyanti di Jalan Akasia RT.08 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, tidak lama kemudian sekira pukul 14.30 Wib datang saksi Ina dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih, lalu saksi Ina menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi. Setelah berhasil menguasai sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi langsung menuju ke pasar Selakau Kab. Sambas dan singgah diwarung kopi depan kantor Koramil Selakau Kab. Sambas sekira pukul 16.30 Wib, diwarung kopi tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi bertemu dengan orang yang bernama Cik Ketat dan mengatakan ingin mengadaikan sepeda motor. Kemudian Cik Ketat memperkenalkan Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi kepada Jemy bin Iwan Setiawan yang juga ada di warung kopi tersebut dan mengatakan akan menggadaikan sepeda motor, dalam pembicaraan tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi berniat untuk menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih karena butuh uang untuk biaya berobat anaknya, Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi mengatakan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih adalah milik istrinya yang bernama Dini yang dibeli dengan cara kredit sambil memperlihatkan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) dan KTP atas nama Dini yang diperolehnya dari dalam jok sepeda motor.

Bahwa pada waktu itu Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih kepada Jemy bin Iwan Setiawan seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi mengatakan kepada Jemy bin Iwan Setiawan jika ada uang sepeda motor Honda Scoopy tersebut akan ditebus kembali.

Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Juni 2023 terdakwa melihat postingan di medsos Facebook akun milik Syahdan als Yudan bin Muzanni (penuntutan dalam perkara terpisah) sedang mencari tukaran sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah Putih surat-surat lengkap (STNK dan BPKB) untuk ditukar dengan sepeda motor Honda Scoopy, kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada Syahdan als Yudan bin Muzanni untuk melakukan tukaran dengan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih yang diperolehnya dengan cara tukar tambah dengan Jemy bin Iwan Setiawan. Setelah disepakati akhirnya tukaran sepeda motor tersebut dilakukan tanpa ada biaya tambahan. Bahwa antara terdakwa dan Syahdan als Yudan bin



Muzanni sepakat tidak mempermasalahkan surat kendaraan bermotor yang sah dari Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut.

Bahwa terdakwa menjual kembali sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah Putih kepada orang yang tidak dikenal di pasar Tebas Kabupaten Sambas dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Dini selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy nomor Polisi KB 6884 CV warna Biru Putih, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Dini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI DINI Dibawah sumpah memberikan keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penggelapan sepeda motor milik saksi yang dilakukan Sdr. Zein Melikia Neyzar Alias Kiki pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 14.30 wib di rumah saudara MARLIYANTI di Jalan Akasia Rt. 008 Rw. 003 Kel. Naram Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang.
 - Bahwa saksi menerangkan, barang yang digelapkan Sdr. Zein Melikia Neyzar Alias Kiki 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy (F1C02N46L0 A/T) Warna Biru Putih tahun 2023 Nomor Polisi KB 6884CV, Noka : MH1JM0319PK191357 dan Nosin : JM03E1196506 atas nama DINI ialah milik saksi sendiri
 - Bahwa saksi menerangkan, berawal sepeda motor saksi digunakan oleh Ibu kandung saksi bernama INA pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib hendak pergi kerumah temannya bernama saudara Marliyanti di Jalan Akasia Rt. 008 Rw. 003 Kel. Naram Kec. Singkawang



Utara Kota Singkawang, sesampainya Ibu saksi dirumah saudari Marliyanti tiba tiba saudara Zein Melikia Neyzar Alias Kiki yang tinggal di rumah saudari MARLIYANTI mengatakan kepada Ibu saksi untuk meminjam sepeda motor sekira pukul 14.30 wib pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 dengan alasan mengambil uang di daerah Sungai Rusa daerah Kec. Selakau Sambas, Kemudian Ibu saksi pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saudara Zein Melikia Neyzar Alias Kiki tersebut, selanjutnya saudari Marliyanti mencoba menghubungi saudara Zein Melikia Neyzar Alias Kiki pada pukul 16.00 wib saudara Zein Melikia Neyzar Alias Kiki mengatakan ia sedang dalam perjalanan pulang, sesampai pukul 19.30 wib saudara Zein Melikia Neyzar Alias Kiki tidak juga kunjung datang kerumah saudari Marliyanti dan Ibu saksi pun pulang kerumah berjalan kaki.

- Bahwa saksi menerangkan,1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY (F1C02N46L0 A/T) Warna Biru Putih tahun 2023 Nomor Polisi KB6884CV, Noka : MH1JM0319PK191357 dan Nosin : JM03E1196506 masih proses kredit, yang mana baru berjalan 2x pembayaran dari Pihak Leasing di PT. NSC Finance.
- Bahwa saksi menerangkan, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. SAKSI INA Dibawah sumpah memberikan keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan,dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menerangkan,saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penggelapan sepeda motor milik anak saksi yang dilakukan Sdr. Zein Melikia Neyzar Alias Kiki pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 14.30 wib di rumah saudari Marliyanti di Jalan Akasia Rt. 008 Rw. 003 Kel. Naram Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang.
- Bahwa saksi menerangkan,barang yang digelapkan Sdr. Zein Melikia Neyzar Alias Kiki 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy (F1C02N46L0 A/T) Warna Biru Putih tahun 2023 Nomor Polisi KB 6884CV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JM0319PK191357 dan Nosin : JM03E1196506 atas nama DINI ialah milik anak saksi sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan,awalnya dipinjam dari saksi yang terjadi di rumah saksi di Jalan Demang Akub Rt.008 Rw.003 Kel. Naram Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang, namun saat itu sepeda motor tersebut baru disampaikan oleh Sdr. ZEIN MELIKIA NEYZAR Alias KIKI untuk dipinjam, namun terhadap sepeda motor tersebut masih akan saksi pergunakan.
- Bahwa saksi menerangkan,alasan yang disampaikan oleh Sdr. ZEIN MELIKIA NEYZAR Alias KIKI saat meminjam sepeda motor tersebut yakni untuk mengambil uang di Sungai Rusa Kec. Selakau dan saat itu disampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan dipinjam sebentar saja.
- Bahwa saksi menerangkan,saksi menyadari bahwa sepeda motor tersebut digelapkan setelah saksi menunggu hingga habis Sholat isya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib, dimana setelah dihubungi melalui telp menggunakan handphone milik Sdri. MARLIYANTI Alias ELIN, terhadap nomor Sdr. ZEIN MELIKIA NEYZAR Alias KIKI sudah tidak aktif lagi serta Sdr. ZEIN MELIKIA NEYZAR Alias KIKI tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

3. SAKSI ZEIN MELKIA NAIZAR Alias KIKI Bin LAZUARDI Dibawah sumpah memberikan keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan,dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menerangkan,saksi menerangkan telah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor milik Sdr. Dini pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 14.30 wib di rumah saudara Marliyanti di Jalan Akasia Rt. 008 Rw. 003 Kel. Naram Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang.
- Bahwa saksi menerangkan,barang yang digelapkan terdakwa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy (F1C02N46L0 A/T) Warna Biru Putih tahun 2023 Nomor Polisi KB 6884CV, Noka : MH1JM0319PK191357 dan Nosin : JM03E1196506 atas nama DINI ialah milik Sdr. Dini

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan,terdakwa melakukan penggelapan dengan cara sebelumnya sepeda motor milik Sdri DINI tersebut dibawa oleh ibu Sdri DINI yang bernama Saudari INA, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi pinjam dari Saudari INA, yang selanjutnya sepeda Motor tersebut tidak saksi kembalikan.
- Bahwa saksi menerangkan,pada saat meminjam sepeda motor tersebut alasan yang saksi sampaikan kepada Sdri. INA adalah hanya untuk meminjam sebentar dengan tujuan untuk pergi mencari pinjaman duit.
- Bahwa saksi menerangkan,sepeda motor tersebut langsung saksi bawa kedaerah selakau dan langsung saksi gadaikan kepada seorang laki-laki yang bernama JIMMY yang baru saksi kenal disebuah warung kopi diselakau.
- Bahwa saksi menerangkan,saksi menggadai sepeda motor tersebut dengan Sdr. JIMMY dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan,pada saat itu saksi menggadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi diberi uang secara Cash, selanjutnya saudara JIMMY mengatakan bahwa jika dikemudian hari mau nambah maka saksi disuruh untuk menghubungi Sdr JIMMY tersebut, selanjutnya dua hari kemudian saksi kembali mendatangi Sdr JIMMY dan bertemu dirumah Sdr JIMMY, saat itu saksi kembali meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung diberi oleh Sdr JIMMY secara Cash, selanjutnya sekitar satu hari kemudian saksi kembali menghubungi Sdr JIMMY untuk meminta tambah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Sdr JIMMY mentransfer uang tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan,pada saat saksi menggadaikan sepeda motor tersebut yang saksi serahkan kepada Sdr JIMMY adalah 1 unit sepeda motor Scoopy tersebut beserta STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan).
- Bahwa saksi menerangkan,pada saat menggadai sepeda motor tersebut kepada Sdr JIMMY tersebut saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri saksi dan surat-surat nya hanya STCK saja.
- Bahwa saksi menerangkan,uang hasil saksi menggadai sepeda motor tersebut saksi pergunakan untuk keperluan membeli baju anak, keperluan sehari-hari, berobat anak dirumah sakit, serta ada juga saksi pergunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

4. SAKSI JEMY Bin IWAN SETIAWAN Dibawah sumpah menurut Agama Islam memberikan keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi telah menerima gadai 1 Unit sepeda motor merk Honda Scoopy (F1C02N46L0 A/T) Warna Biru Putih tahun 2023 Nomor Polisi KB 6884CV, Noka : MH1JM0319PK191357 dan Nosin : JM03E1196506 tersebut dari seorang laki-laki yang baru saksi kenal yang mengaku bernama KIKI dari teman saksi yang bernama CIK KETAT.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak tahu siapa pemilik sebenarnya terhadap 1 unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY Warna BIRU PUTIH tahun 2023 No Pol KB 6884 CV Noka : MH1JM0319PK191357; Nosin : JMO3E1196506.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi menerima 1 unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY Warna BIRU PUTIH tahun 2023 No Pol KB 6884 CV Noka : MH1JM0319PK191357; Nosin : JM03E1196506 tersebut sekira bulan Juni 2023 di Pasar Selakau
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat saksi menerima gadai 1 unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY Warna BIRU PUTIH tahun 2023 No Pol KB 6884 CV Noka : MH1JM0319PK191357; Nosin : JMO3E1196506 dari sdr. KIKI dengan kelengkapan berupa STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan).
- Bahwa saksi menerangkan, saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun pertama kali saksi menyerahkan uang cash kepada Sdr.KIKI sebesar Rp.2.500.000,00 dan jika Sdr.KIKI ingin menambah lagi langsung saja menghubungi saksi, selang 2 hari kemudian Sdr.KIKI mendatangi saksi di rumah saksi dan Sdr.KIKI meminta tambahan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan saksi serahkan secara cash, selang 1 hari kemudian Sdr.KIKI menghubungi saksi melalui telepon dan meminta tambahan lagi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi pun mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Sdr.KIKI.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat Sdr.KIKI menggadai sepeda motor kepada saksi Sdr.KIKI menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik istrinya dan yang membuat saksi percaya bahwa di STCK sepeda nomor tersebut tertulis nama perempuan "DINI" serta Sdr.KIKI pun mengirimkan Foto KTP nya kepada saksi.

- Bahwa saksi menerangkan,pada saat sepeda motor tersebut dalam penguasaan saksi tidak ada saksi rubah warna dan bentuknya namun terhadap sepeda motor tersebut saksi tukar dengan sepeda motor YAMAHA WR milik teman saksi yang bernama MUHAMMAD IRSAN.
- Bahwa saksi menerangkan,alasan saksi mau menukar 1 unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY Warna BIRU PUTIH tahun 2023 No Pol KB 6884 CV Noka : MH1JM0319PK191357; Nosin : JM03E1196506 dengan 1 unit sepeda motor YAMAHA WR milik teman saksi yang bernama MUHAMMAD IRSAN karena saksi mau menggunakan sepeda motor YAMAHA WR, dan pada saat saksi menukar sepeda motor tersebut saksi menambah uang sebesar Rp.5.000.000,00 yang saksi berikan langsung kepada Sdr.MUHAMMAD IRSAN.
- Bahwa saksi menerangkan,saksi menukar 1 unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY Warna BIRU PUTIH tahun 2023 No Pol KB 6884 CV Noka : MH1JM0319PK191357; Nosin : JM03E1196506 dengan 1 unit sepeda motor YAMAHA WR milik MUHAMMAD IRSAN di Pasar Selakau sekira bulan Juli 2023
- Bahwa saksi menerangkan,kelengkapan kendaraan terhadap 1 unit sepeda motor YAMAHA WR yang saksi terima dari Sdr.MUHAMMAD IRSAN hanya STNK saja.
- Bahwa saksi menerangkan,terhadap 1 unit sepeda motor YAMAHA WR sudah saksi jual lagi kepada orang lain sekira bulan Juli 2023 di Pasar Selakau dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan,saksi tidak ada mencurigai atau menanyakan baik terkait kelengkapan STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) maupun unit sepeda motornya apakah berasal dari tindak kejahatan atau bukan. Dimana saat menerima gadai tersebut saksi hanya sempat menanyakan terkait STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dan bukan berupa STNK dan disampaikan oleh Sdr. Kiki bahwa STNK nya belum jadi, dari penyampaian tersebut saksipun sempat terlintas dalam pemikiran saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah kendaraan sepeda motor yang masih ada kaitannya dengan pihak Leasing atau masih dalam kredit.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi terkait kelengkapan surat kendaraan yang harus dimiliki oleh pemilik kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil yakni berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

5. SAKSI SYAHDAN Alias YUDAN Bin MUZANNI Dibawah sumpah memberikan keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, sepeda motor yang saksi tukar adalah 1 unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY Warna BIRU PUTIH dengan motor saksi Yamaha Aerox dengan warna Merah Putih.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi terima tukar motor dari terdakwa MUHAMMAD IRSAN di Pantai Sinam, Pemangkat Kab.Sambas dengan tukar motor Yamaha Aerox tanpa ada biaya (tukar lost).
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak ada perjanjian khusus antara terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD IRSAN
- Bahwa saksi menerangkan, dari pengakuan terdakwa MUHAMMAD IRSAN motor ini adalah motor Aman dia bilang karena motor tersebut GADAI putus dan sudah sepenuhnya milik terdakwa MUHAMMAD IRSAN.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi memposting di FACEBOOK mencari tukaran motor Honda Scoopy setelah itu terdakwa MUHAMMAD IRSAN menghubungi saksi dan menawarkan tukar Motor tsb.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat tukar motor tersebut saksi hanya cek Fisik motor tersebut dan tidak ada cek Nosin Noka yang ada di Motor sama dengan yang tertera di STNK.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat menukar sepeda motor Honda Scoopy tersebut, yang terpikirkan oleh saksi saat itu hanya menduga bahwa sepeda motor honda Scoopy tersebut merupakan sepeda motor yang masih dalam status kredit/ leasing yang dari pemilik awal digadaikan kepada Sdr. Irsan dan kemudian tidak lagi di tebus.
- Bahwa saksi menerangkan, yang meyakinkan saksi bersedia melakukan tukar karena terdakwa Muhamamd Irsan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut aman, dan sudah merupakan milik terdakwa Muhammad

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsan dikarenakan tidak lagi ditebus oleh penggadai awal. Sehingga dari hal itu Terdakwapun menyimpulkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang masih dalam proses kredit/ leasing.

- Bahwa saksi menerangkan,terkait perhitungan tukar sepeda motor antara saksi dan terdakwa Muhammad Irsan yakni apabila saksi menjual sepeda motor Yamaha Aerox warna merah putih tahun produksi 2020 milik saksi tersebut, harga jual sudah dibawah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga kalau saksi ingin mencari sepeda motor honda Scoopy tahun muda (2023) dengan kondisi surat STNK saja tanpa dilengkapi BPKB, terhadap harga pasaran di Postingan Facebook masih berada di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Apabila saksi menjual terlebih dahulu sepeda motor Terdakwa dan kemudian mencari sepeda motor lain jenis honda Scoopy tahun muda (2023) maka dapat dipastikan saksi akan melakukan penambahan uang lagi untuk mendapatkan sepeda mtoor Honda Scoopy. Dari hal itulah ketika terdakwa Muhammad Irsan mengirim pesan Inbox Facebook kepada Terdakwa menawarkan tukaran sepeda motor Honda Scoopy tahun 2023 tanpa adanya penambahan uang, sehingga saksi pun langsung menyetujuinya.
- Bahwa saksi menerangkan,saksi ada merubah bentuk sepeda motor tersebut dimana perubahan ciri-ciri tersebut yakni adanya pergantian spareparts berupa Sok belakang, cover saringan udara, penggantian handle rem, pemasangan stiker, penmggantian warna velg, dan Pemasangan Nopol/ Plat nomor yang sebelumnya sewaktu saksi terima dari terdakwa Muhamamd Irsan tanpa plat nomor baik yang kecil/ sementara dan saksi buatkan/ cetakkan di tukang cetak plat pinggir jalan Pasar tebas dengan Nopol KB2802FS
- Bahwa saksi menerangkan,sepengetahuan saksi terkait kelengkapan surat kendaraan yang harus dimiliki oleh pemilik kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil yakni berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, sepeda motor yang terdakwa tukarkan dari Sdr. JEMI berupa 1 unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY Warna BIRU PUTIH tahun 2023 No Pol KB 6884 CV Noka : MH1JM0319PK191357; Nosin : JM03E1196506 dengan 1 unit sepeda motor YAMAHA WR milik saksi
- Bahwa, pada saat itu terdakwa pergi kerumah saudara JEMI, memang bertujuan untuk mencari tukaran sepeda motor, sesampainya saksi dirumah saudara JEMI kemudian menanyakan apakah ada motor yang akan ditukar, selanjutnya Sdr JEMI mengatakan ada, yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih, kemudian kami sepakat untuk menukar sepeda motor tersebut.
- Bahwa, penukaran sepeda motor tersebut adalah dengan cara tukar tambah, yaitu terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha WR kepada Saudara JEMI selanjutnya Saudara JEMI menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih kepada saksi beserta menyerahkan uang Cash sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa, pada saat itu untuk sepeda Motor Yamaha WR hanya ada STNK Asli, tidak ada BPKB nya, sedangkan untuk Sepeda Motor Hond Scoopy hanya ada STNK sementara dan juga tidak ada BPKB nya.
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui honda Scoopy warna biru putih tersebut milik siapa, saat itu saksi bertanya tentang siapa pemilik dari sepeda motor tersebut, dan jawaban saudara JEMI bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik temannya dikampung.
- Bahwa, alasan terdakwa tidak bertanya terkait BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dari Saudara JEMI adalah karena terdakwa tidak mengerti masalah motor serta juga untuk sepeda motor Yamaha WR yang terdakwa serahkan kepada saudara JEMI juga tidak ada BPKB nya.
- Bahwa, terdakwa melihat ada postingan di Facebook bahwa ada orang yang mencari tukaran sepeda motor, yaitu orang tersebut memiliki sepeda motor Yamaha Aerox warna merah putih dan akan mencari tukaran sepeda motor Honda Scoopy.
- Bahwa, saat itu terdakwa langsung mengirimkan pesan inbox melalui FaceBook untuk bertemu langsung dengan orang tersebut, dan disepakati untuk bertemu langsung di daerah Sinnam Pemangkat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu terdakwa ada bertemu dengan orang tersebut di Sinnam Pemangkat, dan orang tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama YUDAN, saat itu Saudara YUDAN langsung membawa sepeda motor yamah Aerox warna merah putih.
- Bahwa, saat itu terdakwa menyerahkan Honda Scoopy warna biru kepada saudara YUDAN yaitu Sepeda Motor dan STCK, sedangkan saudara YUDAN menyerahkan Yamaha Aerox warna merah kepada saksi dilengkapi dengan STNK Asli dan BPKB Asli.
- Bahwa, Sepeda Motor Yamaha Aerox warna merah tersebut sudah terdakwa jual kepada Orang Sekura dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan surat lengkap STNK asli dan BPKB asli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy (F1C02N46L0 A/T) Warna Biru Putih Tahun 2023 Nopol Terpasang KB 2802FS Noka: MH1JM0319PK191357 Nosin: JM03E1196506
- 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Merk Honda Scoopy (F1c02n46l0 A/t) Warna Biru Putih Tahun 2023 Nopol Terpasang Kb 2802fs Noka: MH1JM0319PK191357 Nosin: JM03E1196506 An.dini
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan masih kredit dari NSC Finance tertanggal 19 Mei 2023 dengan identitas kendaraan Motor Merk Honda Scoopy (f1c02n46l0 A/t) Warna Biru Putih Tahun 2023 Nopol Terpasang KB 2802FS Noka: MH1JM0319PK191357 Nosin: JM03E1196506
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor An. Dini alamat Jalan Demang Akub tanggal berlaku 15 Maret 2023 s/d 15 April 2023 nomor STCK No.4345658

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa sendiri yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada awalnya hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Muhammad Irsan als Irsan bin Ashadi mendatangi rumah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemy bin Iwan Setiawan (penuntutan dalam perkara terpisah) di Jalan Pembangunan RT.08 RW.04 Dusun Semayang Desa Sungai Nyiri Selakau Kabupaten Sambas, pada waktu itu terdakwa mengatakan pada Jemy bin Iwan Setiawan bahwa ia ada menerima gadai sepeda motor Yamaha WR seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan berniat untuk melakukan tukar tambah dengan sepeda motor lain. Kemudian Jemy bin Iwan Setiawan mengatakan ada sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih nomor Polisi KB 6884 CV yang diperolehnya dengan cara gadai dari Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi (penuntutan dalam perkara terpisah) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah disepakati Jemy bin Iwan Setiawan akan menambah uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk tukar tambah sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih dengan Yamaha WR kepada terdakwa.

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan Jemy bin Iwan Setiawan bertemu di warung kopi di Jalan Pembangunan RT.08 RW.04 Dusun Semayang Desa Sungai Nyiri Selakau untuk melakukan transaksi tukar tambah sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih dan Yamaha WR.
- Bahwa, terdakwa mengerti dan mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih nomor Polisi KB 6884 CV hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta masih berstatus kredit milik leasing PT. NSC Finance sebagaimana tertulis pada Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK). Terdakwa juga mengerti dan mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut masih dalam kondisi baik dan baru tahun 2023 diperoleh Jemy bin Iwan Setiawan dengan cara menerima gadai dari Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih yang sebenarnya dan pada waktu proses tukar tambah sepeda motor dengan Jemy bin Iwan Setiawan, masing-masing tidak mempermasalahkan surat bukti kendaraan bermotor yang sah. Bahwa seharusnya terdakwa mengerti dan patut menduga sepeda motor Honda Scoopy tersebut berasal dari kejahatan.
- Bahwa, peristiwa penguasaan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut oleh Jemy bin Iwan Setiawan berawal pada peristiwa hari

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi mendatangi rumah saksi Ina untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih milik saksi Dini dengan alasan mengambil uang di Sungai Rusa Selakau Kab. Sambas, kemudian Ina mengatakan sepeda motor akan digunakan dulu oleh Ina untuk mengantarkan anaknya yang bernama Dini kerumah temannya. Kemudian Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi pergi kerumah saksi Marliyanti di Jalan Akasia RT.08 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, tidak lama kemudian sekira pukul 14.30 Wib datang saksi Ina dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih, lalu saksi Ina menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi. Setelah berhasil menguasai sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi langsung menuju ke pasar Selakau Kab. Sambas dan singgah diwarung kopi depan kantor Koramil Selakau Kab. Sambas sekira pukul 16.30 Wib, diwarung kopi tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi bertemu dengan orang yang bernama Cik Ketat dan mengatakan ingin mengadaikan sepeda motor. Kemudian Cik Ketat memperkenalkan Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi kepada Jemy bin Iwan Setiawan yang juga ada di warung kopi tersebut dan mengatakan akan menggadaikan sepeda motor, dalam pembicaraan tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi berniat untuk menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih karena butuh uang untuk biaya berobat anaknya, Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi mengatakan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih adalah milik istrinya yang bernama Dini yang dibeli dengan cara kredit sambil memperlihatkan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) dan KTP atas nama Dini yang diperolehnya dari dalam jok sepeda motor.

- Bahwa, terdakwa menjual kembali sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah Putih kepada orang yang tidak dikenal di pasar Tebas Kabupaten Sambas dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dimana didalam perkara aquo penuntut umum menuntut para terdakwa dengan Surat Dakwaan kedua Pasal



480 ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas sependapat dengan penuntut umum sehingga memilih langsung Surat Dakwaan kedua Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa **MUHAMMAD IRSAN Alias IRSAN Bin ASHADI** juga adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”

Menimbang, Bahwa unsur tersebut diatas adalah Alternatif sehingga cukup satu saja dapat dibuktikan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat dibuktikan Bahwa unsur tersebut diatas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif sehingga cukup satu saja dapat dibuktikan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat dibuktikan, Pada awalnya hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Muhammad Irsan als Irsan bin Ashadi mendatangi rumah Jemy bin Iwan Setiawan (penuntutan dalam perkara terpisah) di Jalan Pembangunan RT.08 RW.04 Dusun Semayang Desa Sungai Nyiri Selakau Kabupaten Sambas, pada waktu itu terdakwa mengatakan pada Jemy bin Iwan Setiawan bahwa ia ada menerima gadai sepeda motor Yamaha WR seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan berniat untuk melakukan tukar tambah dengan sepeda motor lain. Kemudian Jemy bin Iwan Setiawan mengatakan ada sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih nomor Polisi KB 6884 CV yang diperolehnya dengan cara gadai dari Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi (penuntutan dalam perkara terpisah) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah disepakati Jemy bin Iwan Setiawan akan menambah uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk tukar tambah sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih dengan Yamaha WR kepada terdakwa. selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan Jemy bin Iwan Setiawan bertemu di warung kopi di Jalan Pembangunan RT.08 RW.04 Dusun Semayang Desa Sungai Nyiri Selakau untuk melakukan transaksi tukar tambah sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih dan Yamaha WR selanjutnya, terdakwa juga mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih nomor Polisi KB 6884 CV hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta masih berstatus kredit milik leasing PT. NSC Finance sebagaimana tertulis pada Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK). Terdakwa juga mengerti dan mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut masih dalam kondisi baik dan baru tahun 2023 diperoleh Jemy bin Iwan Setiawan dengan cara menerima gadai dari Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih yang sebenarnya dan pada waktu proses tukar tambah sepeda motor dengan Jemy bin Iwan Setiawan, masing-masing tidak mempermasalahkan surat bukti kendaraan bermotor yang sah. Bahwa seharusnya terdakwa mengerti dan patut menduga sepeda motor Honda Scoopy tersebut berasal dari kejahatan dimana peristiwa penguasaan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut oleh Jemy bin Iwan Setiawan berawal pada peristiwa hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw



Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi mendatangi rumah saksi Ina untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih milik saksi Dini dengan alasan mengambil uang di Sungai Rusa Selakau Kab. Sambas, kemudian Ina mengatakan sepeda motor akan digunakan dulu oleh Ina untuk mengantarkan anaknya yang bernama Dini kerumah temannya. Kemudian Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi pergi kerumah saksi Marliyanti di Jalan Akasia RT.08 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, tidak lama kemudian sekira pukul 14.30 Wib datang saksi Ina dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih, lalu saksi Ina menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi. Setelah berhasil menguasai sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi langsung menuju ke pasar Selakau Kab. Sambas dan singgah diwarung kopi depan kantor Koramil Selakau Kab. Sambas sekira pukul 16.30 Wib, diwarung kopi tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi bertemu dengan orang yang bernama Cik Ketat dan mengatakan ingin mengadaikan sepeda motor. Kemudian Cik Ketat memperkenalkan Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi kepada Jemy bin Iwan Setiawan yang juga ada di warung kopi tersebut dan mengatakan akan menggadaikan sepeda motor, dalam pembicaraan tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi berniat untuk menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih karena butuh uang untuk biaya berobat anaknya, Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi mengatakan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih adalah milik istrinya yang bernama Dini yang dibeli dengan cara kredit sambil memperlihatkan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) dan KTP atas nama Dini yang diperolehnya dari dalam jok sepeda motor dan terdakwa menjual kembali sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah Putih kepada orang yang tidak dikenal di pasar Tebas Kabupaten Sambas dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”**telah terbukti;

Ad.3. Unsur **“Yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat dibuktikan terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan Jemy bin Iwan Setiawan bertemu di warung kopi di Jalan Pembangunan RT.08 RW.04 Dusun Semayang Desa Sungai Nyiri Selakau untuk melakukan transaksi tukar tambah sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih dan Yamaha WR selanjutnya, terdakwa juga mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih nomor Polisi KB 6884 CV hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta masih berstatus kredit milik leasing PT. NSC Finance sebagaimana tertulis pada Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK). Terdakwa juga mengerti dan mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut masih dalam kondisi baik dan baru tahun 2023 diperoleh Jemy bin Iwan Setiawan dengan cara menerima gadai dari Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih yang sebenarnya dan pada waktu proses tukar tambah sepeda motor dengan Jemy bin Iwan Setiawan, masing-masing tidak mempermasalahkan surat bukti kendaraan bermotor yang sah. Bahwa seharusnya terdakwa mengerti dan patut menduga sepeda motor Honda Scoopy tersebut berasal dari kejahatan dimana peristiwa penguasaan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut oleh Jemy bin Iwan Setiawan berawal pada peristiwa hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi mendatangi rumah saksi Ina untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih milik saksi Dini dengan alasan mengambil uang di Sungai Rusa Selakau Kab. Sambas, kemudian Ina mengatakan sepeda motor akan digunakan dulu oleh Ina untuk mengantarkan anaknya yang bernama Dini kerumah temannya. Kemudian Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi pergi kerumah saksi Marliyanti di Jalan Akasia RT.08 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, tidak lama kemudian sekira pukul 14.30 Wib datang saksi Ina dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih, lalu saksi Ina menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi. Setelah berhasil menguasai sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi langsung menuju ke pasar Selakau Kab. Sambas dan singgah di warung kopi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw



depan kantor Koramil Selakau Kab. Sambas sekira pukul 16.30 Wib, diwarung kopi tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi bertemu dengan orang yang bernama Cik Ketat dan mengatakan ingin mengadaikan sepeda motor. Kemudian Cik Ketat memperkenalkan Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi kepada Jemy bin Iwan Setiawan yang juga ada di warung kopi tersebut dan mengatakan akan menggadaikan sepeda motor, dalam pembicaraan tersebut Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi berniat untuk menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih karena butuh uang untuk biaya berobat anaknya, Zein Melkia Naizar als Kiki bin Lazuardi mengatakan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Putih adalah milik istrinya yang bernama Dini yang dibeli dengan cara kredit sambil memperlihatkan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) dan KTP atas nama Dini yang diperolehnya dari dalam jok sepeda motor dan terdakwa menjual kembali sepeda motor Yamaha Aerox warna Merah Putih kepada orang yang tidak dikenal di pasar Tebas Kabupaten Sambas dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Ketiga Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum dalam hal pertimbangan untuk barang bukti tersebut ,setelah Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy (F1C02N46L0 A/T) Warna Biru Putih Tahun 2023 Nopol Terpasang KB 2802FS Noka: MH1JM0319PK191357 Nosin: JM03E1196506
- 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Merk Honda Scoopy (F1c02n46l0 A/t) Warna Biru Putih Tahun 2023 Nopol Terpasang Kb 2802fs Noka: MH1JM0319PK191357 Nosin: JM03E1196506 An.dini
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan masih kredit dari NSC Finance tertanggal 19 Mei 2023 dengan identitas kendaraan Motor Merk Honda Scoopy (f1c02n46l0 A/t) Warna Biru Putih Tahun 2023 Nopol Terpasang KB 2802FS Noka: MH1JM0319PK191357 Nosin: JM03E1196506
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor An. Dini alamat Jalan Demang Akub tanggal berlaku 15 Maret 2023 s/d 15 April 2023 nomor STCK No.4345658

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut masi dibutuhkan didalam pemeriksaan perkara lainnya maka terhadap barang bukti tersebut di pergunakan dalam perkara Terdakwa Zein Melikia Neyzar Alias Kiki Zein Bin Lazuardi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Dini

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga mempelancar proses persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRSAN Alias IRSAN Bin ASHADI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy (F1C02N46L0 A/T) Warna Biru Putih Tahun 2023 Nopol Terpasang KB 2802FS Noka: MH1JM0319PK191357 Nosin: JM03E1196506
 - 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Merk Honda Scoopy (F1c02n46l0 A/t) Warna Biru Putih Tahun 2023 Nopol Terpasang Kb 2802fs Noka: MH1JM0319PK191357 Nosin: JM03E1196506 An.dini
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan masih kredit dari NSC Finance tertanggal 19 Mei 2023 dengan identitas kendaraan Motor Merk Honda Scoopy (f1c02n46l0 A/t) Warna Biru Putih Tahun 2023 Nopol Terpasang KB 2802FS Noka: MH1JM0319PK191357 Nosin: JM03E1196506
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor An. Dini alamat Jalan Demang Akub tanggal berlaku 15 Maret 2023 s/d 15 April 2023 nomor STCK No.4345658

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Zein Melikia Neyzar Alias Kiki Zein Bin Lazuardi

6. Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H., Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rony Budiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)